

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu kebutuhan seluruh makhluk, karena adanya rasa saling membutuhkan satu sama lain dan tidak bisa hidup sendiri. Namun pada pelaksanaannya pernikahan merupakan salah satu hal rumit yang setidaknya memiliki dua aspek penting yaitu kesiapan fisik dan kesiapan mental. Kesiapan fisik yaitu kesiapan menjadi mandiri secara finansial berupa mampu menafkahi secara ekonomi. Sedangkan kesiapan mental adalah kesiapan secara bathiniyah berupa psikologis yang mampu menanggung segala resiko setelah pernikahan itu terjadi.

Pada zaman sekarang ini, fenomena nikah muda sedang menjadi trending topic, dimana telah beredar banyak buku-buku juga website-website yang mengajak dan mengiming-imingi indahnya nikah muda. Hal ini juga terbukti dengan adanya riset yang dilakukan oleh UNICEF yang menyatakan bahwa 40,5 % anak perempuan memilih menikah muda di banding dengan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi (Unicef 2016). Padahal Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 yang merupakan Undang-Undang revisi dari undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 secara jelas telah menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria maupun wanita telah berusia 19 tahun (hukumonline.com 2019).

Seiring dengan maraknya fenomena nikah muda juga diikuti dengan maraknya perceraian diantara pasangan muda, sebagaimana dilansir dari laman liputan6.com (2016), berdasarkan data dari Biro Statistika Australia menyebutkan bahwa pasangan muda lebih rentang beresiko untuk bercerai. Data ini menunjukkan bahwa pasangan muda biasanya memutuskan untuk berpisah rata-rata pada tahun ke-4 pernikahan. Hal ini juga membuktikan banyaknya resiko yang harus ditanggung ketika memutuskan untuk menikah di usia muda jika belum mempunyai kesiapan.

Hal lain yang menjadi sorotan adalah selain keinginan dari anak-anak yang ingin menikah muda juga di dukung dengan restu orangtua dan bahkan orangtua itu sendiri yang menginginkan agar anaknya menikah di usia muda dengan berbagai alasan. Lingkungan tempat tinggal juga menjadi salah satu faktor pendorong maraknya fenomena nikah muda apalagi di daerah pedesaan. Dengan kata lain dapat dijabarkan bahwa semakin maraknya tingkat pernikahan dini maka semakin kecil pula tingkat

pendidikan yang dilakukan oleh anak-anak. Padahal, tinggi rendahnya tingkat pendidikan calon orangtua sangat mempengaruhi pola asuh yang diterapkan oleh calon orangtua tersebut.

Penerapan pola asuh terhadap anak menjadi sangat penting sebagai pondasi awal anak menyongsong masa depannya kelak. Pendidikan menjadi hal awal yang dilakukan orangtua terhadap anak adalah pendidikan agama. Salah satu bentuk pengenalan agama yang dilakukan oleh orangtua adalah dengan mengadzani bayi ketika lahir jika bayi laki-laki dan membacakan iqomah bagi bayi perempuan. Bahkan suroso abdussalam dalam bukunya “cara mendidik anak sejak lahir sampai tk” menyebutkan bahwa anak-anak yang lebih dari baik adalah anak-anak yang tumbuh menjadi anak yang beraqidah shahihah (beraqidah benar), berahlaq karimah, berprestasi (mampu mengamalkan ilmunya) dan memberi manfaat bagi lingkungannya, mandiri dalam lingkungan kehidupannya, sehingga di sisi Allah SWT anak-anak ini mencapai gelar anak-anak yang bertaqwa (Abdussalam 2012:15)

Dari hasil Observasi awal yang dilakukan penulis di desa Cimarias diperoleh data dari tokoh masyarakat setempat bahwa mayoritas masyarakat di desa Cimarias melakukan pernikahan di usia dini. Hal ini bisa dilihat dari usia mereka yang kurang dari sembilan belas tahun tetapi sudah menikah atau bahkan sudah memiliki anak. Secara otomatis hal tersebut berdampak pada tingkat pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat desa Cimarias yang hanya berkisar sampai sekolah menengah atas dan jarang sekali masyarakat yang melanjutkan pada pendidikan perguruan tinggi.

Hal ini menjadi menarik perhatian penulis untuk lebih mendalami dan memahami mengenai “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pola Pendidikan Agama Pada Anak”

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana realitas pernikahan dini di Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang ?
2. Bagaimana pola pendidikan agama pada anak di Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang ?
3. Apakah pernikahan dini mempengaruhi pola pendidikan agama terhadap anak di Desa Cimarias Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui realitas pernikahan dini di desa Cimarias
2. Untuk mengetahui pola pendidikan agama pada anak di desa Cimarias
3. Untuk mengetahui pengaruh pernikahan dini terhadap pola pendidikan agama pada anak di desa Cimarias

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
  - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan terutama dalam dunia pendidikan islam
  - b. Mampu menciptakan masyarakat yang memahami arti sebuah pendidikan dalam keluarga.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi Penulis
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis sekaligus bekal untuk menyongsong kehidupan dimasa depan.
  - c. Bagi Masyarakat
  - d. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi masyarakat untuk memikirkan ulang sekaligus mempersiapkan diri mengenai pernikahan yang akan mereka jalani.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Pernikahan merupakan salahsatu *sunnatullah* yang berlaku bagi semua makhluk baik itu manusia, hewan maupun tumbuhan. Bagi manusia pernikahan merupakan kegiatan sakral yang bukan hanya menyatukan dua insan tetapi juga meyatukan dua keluarga yang memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda. Belakangan ini,nikah muda sedang menjadi marak dilakukan oleh masyarakat baik masyarakat kota maupun masyarakat pedesaan. Namun yang menjadi hal yang disayangkan adalah semakin banyaknya orang yang melakukan pernikahan dini semakin marak pula adanya perceraian. Padahal Negara kita telah megatur batasan usia yang harus penuh ketika akan menikah.

Menurut undang-undang perkawinan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 yang merupakan Undang-Undang revisi dari undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun

tahun..Namun, jika memungkinkan pihak pria ataupun pihak wanita sudah mampu baik fisik maupun mentalnya maka undang-undang nomor 16 ayat 1 ini bisa gugur dengan adanya dispensasi dari pengadilan atau pejabat-pejabat terkait yang ditunjuk oleh pihak keluarga dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup. Hal tersebut juga tertuang dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 2. (hukumonline.com 2019)

Adapun dampak dari pernikahan dini dapat dilihat dari tiga aspek sebagai berikut :

1. Secara Fisiologis

- a. Alat reproduksi belum siap untuk menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai macam komplikasi
- b. Kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada usia dibawah 20 tahun ternyata 2-5 kali lebih tinggi daripada kematian maternal yang terjadi pada usia 20-29 tahun

2. Secara Psikologis

- a. Umumnya para pasangan muda keadaan psikologisnya belum matang , sehingga masih labil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam perkawinan.
- b. Dampak yang terjadi seperti perceraian sering terjadi pada pasangan yang umurnya pada waktu kawin relative masih muda.

3. Secara Sosial Ekonomi

Semakin bertambahnya usia seseorang, kemungkinan untuk kematangan dalam bidang sosial ekonomi juga akan semakin nyata. Pada umumnya semakin bertambah usia seseorang maka semakin kuatlah dorongan untuk mencari nafkah sebagai penopang (Romauli dan Vida Vindari 2012:11–13).

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menikah adalah :

- a. Memiliki kesiapan. Kesiapan merupakan faktor utama yang harus dimiliki sebelum pernikahan ini terjadi. Kesiapan tersebut meliputi kesiapan mental, fisik dan materi
- b. Memiliki kematangan emosi, maksudnya mampu menempatkan diri, menyesuaikan diri dan mampu menghadapi segala macam kondisi dimanapun dan kapanpun
- c. Mempunyai bekal ilmu, ilmu mejadi salah satu faktor yang sangat penting dimana ilmu menjadi penopang sekaligus bekal yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

- d. Kemampuan memenuhi tanggung jawab, bagi seorang suami akan dipenuhi tanggung jawab untuk membeberikan sandang, pangan dan papan serta mampu mendidik anak beserta istri dalam keluarga, bagi istri memiliki tanggung jawab untuk melayani suami, mengatur rumah tangga, mengurus dan mendidik anak, dan masih banyak lagi tanggung jawab yang harus dipikul oleh suami maupun istri.
- e. Kesiapan menerima anak, selain bersiap untuk menerima serta memiliki tanggung jawab baru sebagai suami istri, maka juga harus siap menyandang predikat orangtua (Salmiah 2008)

Dari pemaparan tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam pernikahan yang menjadi indikator pada penelitian kali ini meliputi memiliki kesiapan, memiliki kematangan emosi, mempunyai bekal ilmu, memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab dan memiliki kesiapan menerima anak.

Adapun yang dimaksud dengan pola pendidikan agama pada anak disini adalah pola asuh yang diterapkan orangtua dalam mendidik anak dalam hal penerapan keagamaan pada anak. Orangtua menjadi pendidik anak yang pertama yang selain bertugas untuk mendidik, orangtua juga bertugas untuk menjadi wadah sosialisasi anak.

Pola asuh adalah cara-cara orangtua mengasuh anaknya untuk menolong dan membimbing supaya anak mandiri. Terdapat 3 jenis pola asuh yaitu pola asuh otoriter, pola asuh permisif dan pola asuh demokratis (Rosyadi 2013:6)

#### 1. Pola asuh Otoriter

Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang penekanannya pada kekuatan orangtua dengan cara:

- a. Kepatuhan secara mutlak tanpa musyawarah
- b. Anak harus menjalankan aturan secara mutlak tanpa alternative lain.
- c. Bila anak berbuat salah, orangtua tidak segan menghukum
- d. Hubungan orangtua dan anak jauh
- e. Lebih memenangkan orangtua bahwa orangtua yang paling benar
- f. Lebih mengandalkan kekuatan orangtua dengan memberi hadiah, ancaman dan sanksi
- g. Kurang memperhatikan perasaan anak, yang penting perilaku anak berubah

## 2. Pola asuh Permisif

Pola asuh permisif adalah pola asuh yang penekanan asuhannya serba membolehkan dengan penunjuan kasih sayang yang berlebihan serta disiplin rendah kepada anak. Orangtua yang demikian akan menyediakan dirinya sebagai sumber daya bagi pemenuhan segala kebutuhan anak, memberikan anak untuk mengatur dirinya sendiri dan tidak terlalu mendorongnya untuk mematuhi aturan. Pola pengasuhan ini cenderung selalu memberikan kebebasan pada anak serta kurang memberikan control.

## 3. Pola asuh Demokratis

Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang menghargai anak secara pribadi dengan memberikan rasa tanggung jawab berdasarkan pada aturan. Pada pola asuh ini, orangtua mengarahkan perilaku anak secara rasional, dengan memberikan penjelasan terhadap maksud aturan-aturan yang diberlakukan atau, memberikan penjelasan tentang dampak perbuatan baik dan buruk. Orangtua mendorong anak untuk mematuhi aturan dengan kesadaran sendiri.

Pola asuh yang diterapkan ini erat kaitannya dengan latar belakang pendidikan orangtua, seperti dalam teori Chandler yang menerangkan bahwa kita dapat memperoleh sesuatu dalam kehidupan ini berdasarkan tingkat pendidikan yang kita capai. Jadi dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan orangtua maka semakin bagus pula pola pendidikan yang diterapkan (Sunain 2017). Dari pemaparan di atas, indikator yang diambil dari pola asuh pada pernikahan dini adalah pola asuh otoriter, pola asuh permisif dan pola asuh demokratis.

Adapun pola pendidikan dalam keluarga Islam adalah bentuk pembinaan keagamaan terhadap anak yang dilakukan keluarga, dalam hal ini orangtua, sedangkan menurut UU No.35 Tahun 2014 anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan (hukumonline.com 2014). Pendidikan orangtua yang diterapkan pada anak diharapkan mampu membuat anak menjadi anak-anak yang lebih dari sekedar baik. Anak-anak yang lebih dari baik adalah anak-anak yang tumbuh menjadi anak yang beraqidah shahihah (beraqidah benar), berahlaq karimah, berprestasi (mampu mengamalkan ilmunya) dan mandiri dalam lingkungan kehidupannya, sehingga di sisi Allah SWT anak-anak ini mencapai gelar anak-anak yang bertaqwa (Abdussalam 2012:15).

Hal tersebut menjadi indikator yang harus dimiliki anak

